

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN MUARA ENIM
(Studi Putusan PN Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PELITA SYAFIRAH AKAZI

02011381823406

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PELITA SYAFIRAH AKAZI
NIM : 02011381823406
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN MUARA ENIM**

(Studi Putusan PN Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)

**Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022
dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Pelita Syafirah Akazi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823406
Tempat ,tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Desember 2021



Pelita Syafirah Akazi

02011381823406

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui“

(QS. Al-Baqarah :216)

“Man jadda wajada Siapa yang bersungguh - sungguh, akan berhasil”

(Ahmad Fuadi)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- **Ayah dan Ibu Tersayang yang telah membimbing ku hingga sekarang**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-teman dan Sahabatku yang memberikan bantuan kepadaku**
- **Organisasi yang kuikuti**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (Studi Putusan PN Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)”**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 12 Desember 2021



PELITA SYAFIRAH AKAZI
02011381823406

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Taroman Pasyah., SHI., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan bunda, yang bunda beri, yang bunda bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan bunda sangat berarti bagi saya;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku ayahku Tercinta AKRIADI dan Ibuku Tercinta AZIZA Terima kasihku untukmu yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat,doa,dorongan,nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku;
11. Kakak dan ayukku Tercinta M Esperanza Akazi, S.Si. , Aditia Ibrahim Akazi S.H, Thresia Rumondang,S.Kep,Ners dan Widia Ningsih S.H.,M.H. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya, semoga kita senantiasa dapat selalu menguatkan dan selalu dalam lindungan Allah selalu diberi yang terbaik dalam menggapai asa dan cita Aamiin;
12. Kepada Seluruh Keluarga Besarku Tercinta, yang begitu besar selama ini memberikan semangat serta doa. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan;
13. Kepada M Akmal Nurudin Hais yang sudah menjadi support system selama masa perkuliahan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan;

14. Kepada sahabat-sahabat saya Astri Ainunnisyah, Surya Kartini, N Rizka Nerisandi, Viki Trisetyana, Annisa Rinda Syahputri, Feby Alya Cristina, Ayu Anggraini, terima kasih selalu membantu dan mendukung saya;
15. Sahabat-sahabat saya “HAMKEE” Aidhea Ayu Lensi, Emilia, dan Silvia Dwi Yanti yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya dan berjuang Bersama;
16. Kepada sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Alya Nursamawati, Aurora Ichsan Al-Jannah, Dwi Nursyafitri, Dian Hanani, Salsabila, Jihan , Fahry Yogaswara, Farhan Zahid, Ahsanul Rama, Nabil , Fadil, Surya, Ferdian dan Bang Juan yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya, mendengarkan curahan hati saya;
17. Kepada Tim Court Monitoring KPK yang saya banggakan Kak Zhelin, Kak Safitri, Kak Rizqi, Kak Maya, Kak Adit, Kak Ricky, Kak Dimas, Farhan, Alya, Dhea, Ferian, Syukur, Arya, Ricky, Annisa, Nisrina, Gisti, Dila, Cindy;
18. Kepada sahabat seperjuangan saya Zaim, Warda, Intan, Putri, Ingrid, Yayang, Brian, Izar, Tedy, Ridho
19. Kepada BO Ramah FH Unsri, BEM FH Unsri, Himas FH Unsri, GenBI Sumsel, TIM 1 PLKH yang banyak memberikan pengalaman dan manfaat;

20. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikanskripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 12 Desember 2021

Pelita Syafirah Akazi
02011381823406

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISI TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
3. Teori Pidana.....	17
4. Teori Kewenangan.....	19
5. Teori Pembuktian.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan.....	23
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Penarikan Kesimpulan.....	26

**BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI,
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA, PIDANA DAN
PEMIDANAAN, PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA DAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

A. Tindak Pidana Korupsi.....	27
1. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana	27
2. Tinjauan Tentang Unsur Unsur Tindak Pidana	29
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	35
C. Putusan Hakim Perkara Pidana.....	41
D. Pidana dan Pemidanaan.....	46
E. Pejabat Pembuat Komitmen	52

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Di Kabupaten Muara Enim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg	57
1. Kasus Posisi.....	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	67
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	70
4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.....	71
5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim.....	73
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Di Kabupaten Muara Enim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.....	99
1. Tujuan Pemidanaan.....	99
2. Pertanggungjawaban Pidana Putusan Pengadilan Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.....	104

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA	118
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Daftar 16 Paket Proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.....63

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Studi Putusan PN Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg”. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini karena maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kalangan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan baik secara aspek yuridis yaitu terdakwa secara sah telah melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Aspek non yuridis terdapat alasan pemberat yaitu terdakwa tidak mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal yang meringankan Terdakwa kooperatif selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Pertanggungjawaban pidana pada putusan ini yaitu pidana penjara 4 tahun, denda Rp.200.000.000 dan membayar uang pengganti Rp.2.365.000.000, berkaitan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan maka vonis yang dijatuhkan ini tergolong ringan mengingat banyaknya hal yang memberatkan dan hukuman yang diberikan tidak membuat efek jera para pelaku walaupun hakim telah memperhatikan segala bentuk aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Korupsi, Pejabat Pembuat Komitmen*

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Palembang, 2022
Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan selalu tidak dapat terpisahkan dari hal-hal yang negatif atau sering dikatakan kekuasaan identik dengan aspek - aspek negatif, namun disisi lain kekuasaan juga mengandung aspek positif. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung absolut korup (*Lord Action*).¹ Namun harus juga diakui bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum merupakan kekuasaan yang anarki sehingga dapat dikatakan tanpa kekuasaan, hukum hanyalah sebagai angan-angan saja. Oleh karena itu hukum, kekuasaan, dan korupsi bagaikan tiga bersaudara yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam keadaan yang ideal, ketiganya seharusnya mandul di dalam pemerintahan yang demokratis, dimana sistem “*check and balances*” sudah benar-benar diproteksi dengan baik.²

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang fenomenal saat ini dan dapat dikatakan saat ini korupsi merupakan salah satu hal yang lumrah ditemui dimana - mana hampir disetiap negara dihadapkan dengan persoalan korupsi.³ Pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan

¹ H.M. Arsyad Sanusi, *Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan* , Vol.6, Nomor 2, Juli 2009, hlm 2, Dapat diunduh melalui <https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=showdetail&id3518> , pada tanggal 12 September 2021 pukul 08.00 WIB.

² Ermania Widjayanti dan Septa Candra, *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta , 2016, hlm 3.

³ RB Budi Prastowo, *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum. Vol.24, Nomor 3, 2006, Dapat diunduh melalui <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124>, pada tanggal 11 September 2021, pukul 23.00 WIB.

zaman serta cara mengatasinya pun harus berkembang mengikuti perkembangan zaman.⁴ Akhir - akhir ini korupsi semakin sering diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan sebagainya. Saat ini Korupsi telah menjadi salah satu masalah serius khususnya bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.⁵

Secara etimologi atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti dalam bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu *corruption*, dan bahasa Belanda *corruptie* atau *korruptie* yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan kesucian.⁶

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan memiliki maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi atau kepercayaan orang, hal ini dilakukan dengan melawan hukum dan dengan salah menggunakan kedudukannya untuk memperoleh sesuatu keuntungan bagi

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 6.

⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1.

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 7.

diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang lain.⁷ Secara sosiologis, korupsi merupakan salah satu tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam *system social*. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri korupsi dalam cara pandangan sosiologis terdapat tiga model korupsi di Indonesia yaitu :⁸

- a. *Corruption by need* artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup.
- b. *Corruption by greed* artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi.
- c. *Corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena ada kesempatan.

Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa . Dalam penjelasan paragraf kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa: “Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.⁹

⁷ M.Rasyid Ariman, M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang, 2014, hlm 8.

⁸ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindakan Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Cet 1, Surabaya, 2010, hlm.1.

⁹ Mansyur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 7.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Berbeda dengan kejahatan jalanan atau sering disebut *blue collar crime*, Perbedaan *white collar crime* ini yaitu pada pihak-pihak yang terlibat ialah orang-orang yang terpandang yang ada di dalam masyarakat dan berpendidikan.¹⁰ Bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di berbagai dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini tidak dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara¹³.

¹⁰ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Persepektif Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sianr Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka wajib untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas perilakunya. Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *green straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus mens reas* (Latin).¹⁵ Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara

¹⁴ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150.

¹⁵ RB Budi Prastowo, 2006, “ *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum, Volume 24. Nomor 3, dapat diunduh melalui <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124> , pada ada tanggal 11 September 2021 pukul 23.00 WIB.

mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan karakteristik orang yang melakukan. Menurut George P. Fletcher menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak dan juga tergantung apakah seseorang tersebut memang benar telah memenuhi unsur tindak pidana atau belum. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan dan memenuhi unsur-unsur tersebut.

Pada praktiknya dalam hal menjalankan berbagai modus tindak pidana korupsi, para pegawai negeri dan pejabat negara sering dijadikan sebagai sasaran dalam melaksanakan kejahatannya. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi yang dijalankannya sangat vital atau berkaitan yang berkenaan dengan jalannya roda pemerintahan, mengingat para pejabat ataupun pegawai instansi pemerintahan memiliki kewenangan dalam hal menjalankan perekonomian negara. Hal tersebut yang membuat para pelaku kejahatan korupsi sering memanfaatkan jabatan yang dimiliki oleh para pegawai instansi pemerintahan guna meloloskan kepentingannya, baik berupa izin maupun proyek lainnya sehingga mau tidak mau para koruptor harus melakukan negosiasi tersembunyi guna mempercepat urusan kepentingannya.¹⁶

¹⁶ Mohamad Hadi Sutjipto, 2019, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn)*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. II, dapat diunduh melalui <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/69/52>, pada tanggal 9 september 2021, pukul 18.00 WIB.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian atau dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹⁷ Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu baik berupa uang atau benda kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun yang di garis bawahi disini apabila pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Gratifikasi seringkali diterima oleh para pegawai dan penyelenggara negara dalam hal menjalankan tugasnya. Gratifikasi bisa jadi disadari oleh penerimanya ataupun tidak disadari oleh sang penerima gratifikasi dikarenakan sifat dari gratifikasi tersebut sebagai pemberian yang dilakukan oleh si pemberi sangat luas artinya, sehingga sering ditemukan kesulitan untuk menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara. Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan

¹⁷ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150

karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan.¹⁸

Faktanya Saat ini Kasus gratifikasi memang marak di Indonesia salah satu contoh kasus yang terjadi di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muara Enim. Kasus gratifikasi ini dilakukan oleh Tersangka A.Elfin Mz Muchtar selaku Pegawai Negeri Sipil. Terdakwa Elfin Mz Muchtar memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor. 821.2/23/BKPSDM-2/2018 pada tanggal 23 Maret 2018 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .

Terdakwa A Elfin Mz Muchtar menerima komitmen fee selaku PPK yaitu sebesar total Rp2.695.000.000,00 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang dilakukan dalam beberapa tahap. Uang tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenangkan pelelangan proyek dan mempermudah pengerjaan 16 proyek dana aspirasi DPRD dan proyek lainnya di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019. Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dalam tuntutan nya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

¹⁸ Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2, Dapat diunduh melalui <https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.pdf> pada tanggal 19 September 2021, pukul 15.11 WIB.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yaitu yang menyatakan dalam ayat 1 yaitu :¹⁹

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dalam tuntutananya bahwa terdakwa A. Elfin Mz Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menghukum terdakwa A. Elfin Mz Muchtar dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidiar 6 (*enam*) bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, dan apabila uang pengganti

¹⁹ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150.

tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan penjara.

Pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg hakim Menyatakan terdakwa A.Elfin Mz Muchtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan.

Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.365.000.000.00 (*dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 8 (*delapan*) bulan.

Pada putusan hakim terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara 4 (*empat*) tahun dimana hukuman tersebut masih tergolong ringan untuk membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain terutama penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KABUPATEN MUARA ENIM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengaharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk ilmu hukum yang dipelajari dan yang didapat selama di perkuliahan agar dapat diterapkan dan menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum serta dapat memberikan informasi kepada pembaca.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditentukan dan ditetapkan untuk membatasi pembahasan-pembahasan pada penelitian ini agar Penulis telah membatasi permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang mengenai pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁰ Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara.²¹

Menurut pandangan Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan/teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

- a) Teori Keseimbangan merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang dengan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara.
- b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi/kewenangan dari hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
- c) Teori Pendekatan Keilmuan dimana bertitik tolak dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistemik dan penuh dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d) Teori Pendekatan Pengalaman dimana dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- e) Teori Ratio Decidendi dimana teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian

²¹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076.

mencari peraturan perundang - undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia ada istilah tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian di formulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (Latin).²³ Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak di temukan dalam Undang-Undang. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan - perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Simons menyatakan dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112.

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, Jakarta, hlm 12.

keadaan psikis atau jiwa seseorang, hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.²⁴

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (*Persoonlijk*) sehingga orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) karena kesalahan orang lain. Demikian juga keadaan-keadaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (*vide*: Pasal 58 KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I KUHP yang merupakan Ketentuan Umum Hukum Pidana sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.²⁵ Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau unsur melawan hukum. Sehingga harus ada unsur objektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.²⁶

²⁴ Eddy O.S, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Senin 30 Januari 2012. Moeljatno, 2008. hlm 155-156.

²⁵ RB Budi Prastowo, *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol. 24, Nomor 3, 2006, hlm 224. Dapat diunduh melalui <https://www.neliti.com/publications/13099/delik-formilmateriil-sifat-melawan-hukum-formilmateriil-dan-pertanggungjawaban-p>, pada tanggal 11 September 2021 pukul 23.00 WIB.

²⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 31.

3. Teori Pidanaan

Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²⁷ Sedangkan menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa Pidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus.²⁸ Sehingga tujuan pidanaan dapat diartikan penjatuhan hukuman yang dialami terpidana yang sudah terkandung di dalam pidananya dimana menimbulkan rasa derita. Apabila bertitik tolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi pada kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Adapun dalam tujuan dari pidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :²⁹

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolute lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah Legitimasi pidanaan. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka.

²⁷ M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 114.

²⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 2.

²⁹ Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan*, Jurnal UGM, Vol 21, No. 1, 2009, Dapat diunduh melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794> pada tanggal 28 agustus, pukul 13.34 WIB.

Selanjutnya teori absolute atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan keasalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.³⁰

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Jika teori absolute menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif ini mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidananya untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*. Hubungan keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.³¹

3) Teori Gabungan (*vernengings theorien*)

Menurut Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolute dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Dimana terdapat kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum.³²

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm 37 – 38.

³¹ *Ibid*, hlm 39.

³² *Ibid*, hlm 41.

4. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, Hukum tata negara mendeskripsikan wewenang (*bevoegdheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan dalam konsep publik³³ Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh kewenangan pemerintah yaitu dengan atribusi, delegasi, dan juga mandat.³⁴ Sehingga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, maka seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu sebagai berikut :³⁵

- a. Kewenangan Atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan

³³ Philipus M. Hadjon, *Makalah tentang Kewenangan*, Yuridika, Surabaya, 1997, hlm 1.

³⁴ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 65.

³⁵ *Ibid*, hlm 75.

atributif mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

- b. Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangundangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
- c. Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.³⁶ Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum

³⁶ *Ibid*, hlm. 34.

yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerchappij van de wet*).³⁷

5. Teori Pembuktian

Pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, maka hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti.³⁸

Pada hukum acara pidana, pembuktian ialah mencari kebenaran materiil, KUHAP yang menetapkan tahapan ketika mencari kebenaran sejati yaitu :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan

Maka, pembuktian hanyalah salah satu dalam pelaksanaan aturan acara pidana sebagai keseluruhan, yang sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁹ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya hal ini ditegaskan didalam pasal 183 KUHAP . Tidak ada yang menghambat proses

³⁷ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNYPress, Yogyakarta, 2011, hlm 89.

³⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkap Education, Yogyakarta. 2013. hlm 241.

³⁹ *Ibid*, hlm.242.

hukum serta menimbulkan kerugian baik dalam penangkapan pembuktian kejahatan.⁴⁰

Lilik Mulyadi menyatakan, terdapat dua macam beban pembuktian yaitu absolut dan terbatas berimbang. Beban pembuktian yang bersifat absolut, dikatakan sebagai pembebanan sepenuhnya berada pada penuntut umum, sedangkan beban pembuktian terbatas berimbang, seperti misalnya dalam Undang-Undang Tipikor, tentang pengaturan pembalikan beban pembuktian, akan mendapatkan porsi pembahasan dalam bagian selanjutnya.⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang berpacu pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berada di masyarakat, dengan cara mencari bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan penelitian. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yang dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam fokus penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode

⁴⁰ Isma Nurillah, Nashriana, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2, 2019, hlm 213, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229>, pada tanggal 12 Desember 2021 .

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni h, Bandung, hlm 103.

yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka metode pendekatannya berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum khususnya menyangkut hukum tindak pidana korupsi suap. Sedangkan pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang sudah diputus untuk memfokuskan penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Adapun pendekatan penelitian ini merupakan Pendekatan Konseptual, dilakukan untuk menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14.

⁴³ *Ibid*, hlm 14.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, hlm 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan Undang-Undang, segala dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana korupsi, seperti buku, majalah dan berbagai situs internet yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini ialah berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang di lakukan dalam penelitian ini dengan cara membaca, memahami, mengutip dan merangkum serta membuat catatan-catatan analisis yang berasal buku-buku dan dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan dari studi kepustakaan ialah untuk pemecahan permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi dimana mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan dibawahnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan kenyataan - kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Artinya data dan informasi dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1991 *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Cetakan Ketiga. Gramedia.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- _____, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Darwin Prinst, S.H., 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Cetakan ke 1*, Bandung: PT. Citra Adutyta Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Cet.III*, Jakarta : Storia Grafika.

- Eddy O.S Hiarej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- _____, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta : UNYPress.
- Evi Hartanti, 2014. *Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja, 2007, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- H.M. Rasyid Hariman & Fahmi Raghieb. 2015, *Hukum Pidana*, Malang :Setara Press.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni h.
- Made Widiana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ninie Suparni, SH, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta Sinar Grafika.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika.

_____, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung :Armico.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon, 1997, Makalah tentang Kewenangan, Surabaya : Yuridika

Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Soedarto, 1990, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharno, Panduan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen , 2011, Jakarta : Direktorat Jendral Perbendaharaan.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindakan Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Cet 1, Surabaya,

Tuanakotta, Theodorus. M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Salemba Empat.

Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008 *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo

Jurnal :

Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, Abas Mansur Tamam, 2020, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam*, jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/677/528>, pada tanggal 27 November 2021, Pukul 21.00 WIB.

- Hariati Kalia, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 4. Vol 1. Dapat diunduh melalui <https://perpustakaan.kpk.go.id/index.pp?p=shil&id3518> , pada tanggal 12 September 2021 pukul 08.00 WIB
- Hidayat, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.pdf> pada tanggal 19 september 2021, pukul 15.11 WIB.
- H.M. Arsyad Sanusi, 2021, *Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan* , Jurnal Hukum, Vol.6, Dapat diunduh melalui <https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=showdetail&id3518> , pada tanggal 12 September 2021 pukul 08.00 WIB
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal UGM. Vol 21. No. 1, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>, pada tanggal 28 Agustus 2021 , pukul 13.34 WIB.
- Mohamad Hadi Sutjipto, 2019, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn)*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, diakses dari <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/69/52> , pada tanggal 9 september 2021, pukul 18.00 WIB.
- Isma Nurillah, Nashriana, 2019, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, 2019, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229>, pada tanggal 31 Desember 2021 , pukul 15.02 WIB.
- RB Budi Prastowo. 2006., *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, .Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124> pada tanggal 11 September 2021, pukul 23.00 WIB
- Rony Saputra, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.2, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>, pada tanggal 18 November 2021, pukul 17.32 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah.

Perpres Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan barang / jasa LN. 2012/No.155, TLN No. 5334

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Internet :

Diana Kusumasari, (Kamis, 31 Maret 2011), Hukum online.com, “*Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*”, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-diindonesia/> pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 10.15 WIB.

Gatot Nursetyo, *Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek*, <https://www.neliti.com/id/publications/142931/kajian-permainan-dalam-aturan-lelang-proyek>, diakses 1 september 2021, pukul 20.58 WIB

Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal UGM. Vol 21. No. 1, Dapat diunduh melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>, pada tanggal 28 agustus, pukul 13.34 WIB.

RB Budi Prastowo, 2006, “ *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum, Volume 24. Nomor 3, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124> , pada ada tanggal 11 September 2021 pukul 23.00 WIB.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_20_2001.pdf, diakses 30 Januari 2021, pukul 11.05 WIB..

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>, diakses 1 Desember 2021, pukul 11.05 WIB.